



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/7/KEP/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
DESA KETEP TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KETEP,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, sehingga perlu dibentuk tim penyusunan LKPPD dan LPPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep
pada tanggal 20 Januari 2024



KEPALA DESA KETEP,

SISWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/7/KEP/2024
TENTANG : Tim Penyusunan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD)
dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Tahun Anggaran 2023

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggung Jawab	
2.	SRI MURWANTI, AMK	Sekretaris Desa	Ketua	
3.	ZULFA AFRIATI	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris	
4.	ISTANTI	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	
5.	SUNARI	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
6.	M. ANWAR HUSNI, S.H.I.	Kepala Urusan TU dan Umum	Anggota	
7.	SARINDI	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	



KEPALA DESA,

SISWANTO